



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 006, RW. 002, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Ir. Sutami No.2 (UD. Harapan Jaya), Kelurahan Manumatin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.KP., tanggal 08 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2010 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 44/08/VII/2010, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat menetap bersama di Atambua selama kurang lebih 5 tahun lamanya, kemudian Penggugat kembali ke Kupang dan menetap bersama orang tuanya di Kelurahan Liliba sedangkan Tergugat masih menetap di Atambua sampai sekarang;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, umur 4 tahun;
 - b. ANAK II, Perempuan, umur 1,5 tahun;
5. Bahwa, awal mulanya pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis, namun seiring berjalannya waktu keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan hal tersebut disebabkan oleh :
 - a. Bahwa, sudah tidak ada kecocokkan, kerukunan, kenyamanan serta ketentraman hati dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa adapun ketidakcocokan maupun ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, selain itu Tergugat memiliki sifat yang sangat egois yang mana tidak adanya rasa perhatian (kasih sayang) dari Tergugat terhadap Penggugat beserta anak-anaknya, bahkan pada saat Penggugat dalam keadaan sakitpun Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 yang mana pada tahun tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh terjadi kesalahpahaman dari Tergugat langsung memukul Penggugat dihadapan anak-anak mereka;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat merasa sangat trauma dan tidak ingin lagi untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan Tergugat, maka dari pada itu Penggugat memutuskan untuk cerai;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, namun upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga berujung sia-sia atau tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, Tergugat pada sidang pertama hadir sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa di samping upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, juga telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kupang yaitu Drs. Syarifuddin, M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama (Penggugat) Nomor KEL.LLB.474/468/X/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Liliba, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, tanggal 25 Oktober 2016, telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 44/08/VII/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 11 Juli 2010 telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2010 di Alak, Kota Kupang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Atambua selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat kembali ke Kupang dan menetap bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Atambua sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, laki-laki, umur 4 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 1,5 tahun;
 - Bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi pada akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan Tergugat memukul Penggugat sampai memar di muka Penggugat dan membanting handphone Penggugat sampai rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering keluar malam bersama teman-teman Tergugat bermain domino sampai larut malam;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak mau mencampuri urusan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat tinggal di Kupang, sepengetahuan saksi Tergugat pernah datang ke rumah, namun hanya tengok anak-anaknya kemudian pulang lagi ke Atambua;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat, agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat bersikeras mau bercerai;
2. **SAKSI II**, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di RT.008, RW.002, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang pada tanggal 11 Juli 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Atambua selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Liliba, Kota Kupang sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Atambua;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, laki-laki, umur 4 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 1,5 tahun;
 - Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pertengkaran dan pemukulan terhadap Penggugat serta Tergugat tidak pernah mengurus penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat sampai memar dan Tergugat juga membanting handphone Penggugat ke lantai sampai rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya atau tidak, namun saksi tahu sekarang Penggugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka sidang sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, Tergugat pernah hadir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pertama, pada sidang selanjutnya tidak pernah datang di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat, agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, akan tidak berhasil;

Menimbang, sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, telah pula diupayakan mediasi, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Desember 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil dan Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sudah tidak ada kecocokkan, kerukunan, kenyamanan serta ketentraman hati dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adapun ketidakcocokan maupun ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan selain itu Tergugat memiliki sifat yang sangat egois yang mana tidak adanya rasa perhatian (kasih sayang) dari Tergugat terhadap Penggugat beserta anak-anaknya, bahkan pada saat Penggugat dalam keadaan sakitpun Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada alasan. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 buah bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa surat keterangan domisili (P.1) dan fotokopi duplikat kutipan akta nikah (P.2) telah dinazeglen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, maka 2 orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g. keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kota Kupang dan mohon kepada Pengadilan Agama Kupang untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di Wilayah Kota Kupang dan perkara ini diajukan di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kupang. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan ditandai dengan pertengkaran disertai pemukulan terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih. Ternyata dalil tersebut tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada intinya telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 4 tahun dan ANAK II, perempuan, 1,5 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang kepada Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat (petitum angka 2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky, S., Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.,

ttd

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 800.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Kupang, 25 Juli 2017,

Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.Ag., MH